



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 970 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 100/PP.04.2-BA/3326/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM $\{satker\}$ TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 970 TAHUN 2024.
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN
KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MAUIDHOTUL KHASANAH	Perempuan	PEKAJANGAN
2	ABDUL ROSIT	Laki-laki	PEKAJANGAN
3	MUH ANWAR RUBIYANTO	Laki-laki	PEKAJANGAN
4	MUH.SARIFUDIN	Laki-laki	KEDUNGWUNI TIMUR
5	MOH. RASYID RIDHO	Laki-laki	KEDUNGWUNI TIMUR
6	MUHAMMAD GAVRA ANINDYA	Laki-laki	KEDUNGWUNI TIMUR
7	MUHAMMAD ILMAN NAFI'AN	Laki-laki	KEDUNGWUNI BARAT
8	MUHAMMAD RIZQON	Laki-laki	KEDUNGWUNI BARAT
9	ZAHROH DZAKIYYUR ROIKHAH	Perempuan	KEDUNGWUNI BARAT
10	FITRI YATUL LAILI	Perempuan	KEDUNGPATANGEWU
11	FUAD KHASAN	Laki-laki	KEDUNGPATANGEWU
12	RADIES ERNA KUSUMA	Laki-laki	KEDUNGPATANGEWU
13	MUHAMMAD MAKHRUS	Laki-laki	PAKISPUTIH
14	MARDIANINGRUM	Perempuan	PAKISPUTIH
15	ARIEF PRAWIRO BAYU NEGORO	Laki-laki	PAKISPUTIH
16	BAYU SAPTO AJI	Laki-laki	ROWOCACING
17	RUSMAWATI	Perempuan	ROWOCACING
18	MASRI	Perempuan	ROWOCACING
19	MUHAMMAD IRHAS	Laki-laki	LANGKAP
20	ABDULLAH HAKIM	Laki-laki	LANGKAP
21	BAMBANG SUTRISNO	Laki-laki	LANGKAP
22	REFI MARISKA	Perempuan	TOSARAN
23	KHAMDAN SYAKIRON	Laki-laki	TOSARAN
24	ERI PRASETIYO	Laki-laki	TOSARAN
25	MAAFI	Laki-laki	PAJOMBLANGAN
26	ROKHIM	Laki-laki	PAJOMBLANGAN
27	IVAN ARIFUDIN	Laki-laki	PAJOMBLANGAN
28	EKO SULISTIO	Laki-laki	PROTO
29	MAULANA KHAMDAN	Laki-laki	PROTO
30	MUHAMMAD MU'TASHIM BILLAH	Laki-laki	PROTO
31	MUHAMMAD FATKHURROHMAN	Laki-laki	KWAYANGAN
32	NISTRI' IN	Perempuan	KWAYANGAN
33	YUNIA SHAFIRA	Perempuan	KWAYANGAN
34	ZUNNY HIDAYATULLOH	Laki-laki	PODO
35	AMIRUDIN	Laki-laki	PODO

36	IRMA SAFITRI	Perempuan	PODO
37	BAYU AHMAD BAIHAQI	Laki-laki	SALAKBROJO
38	ULMU KARIMAH	Perempuan	SALAKBROJO
39	KHADIQ AKROM HASANI	Laki-laki	SALAKBROJO
40	MOCHAMMAD BILAL	Laki-laki	AMBOKEMBANG
41	AHMAD BAIHAQI	Laki-laki	AMBOKEMBANG
42	NAILA MAGHFIROH	Perempuan	AMBOKEMBANG
43	ANDRI SENO AGUSTIANTO	Laki-laki	TANGKILTENGAH
44	HERU HUDAYANTI	Perempuan	TANGKILTENGAH
45	EKO SUPRIYANTO	Laki-laki	TANGKILTENGAH
46	GILANG PERMATA AYU	Perempuan	KARANGDOWO
47	M. AGUS ZUBADUZAMAN	Laki-laki	KARANGDOWO
48	M. ABID MARZUKI	Laki-laki	KARANGDOWO
49	AFIFAH	Perempuan	BUGANGAN
50	MUHAMMAD SHOHIB	Laki-laki	BUGANGAN
51	M. KHUSNI MUBAROK	Laki-laki	BUGANGAN
52	SANDRA NOVIA SARI	Perempuan	RENGAS
53	MUTOHAROH	Perempuan	RENGAS
54	TIFANY TIARA AZIZ	Perempuan	RENGAS
55	HIMAWAN	Laki-laki	TANGKILKULON
56	LISMINAH	Perempuan	TANGKILKULON
57	AFIFUDIN	Laki-laki	TANGKILKULON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LAELATUL IZAH



ENDANG TRI LASMINI